

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKALAN
NOMOR: 202/PID.SUS/2018/PN.BKL TENTANG TINDAK
PIDANA PERCOBAAN PENCULIKAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

Lailia Zulfa

NIM.C93216086



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lailia Zulfa

NIM : C93216086

Semester : VIII (Delapan)

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana
Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor :
202/Pid.Sus/2018/Pn.Bkl tentang Tindak Pidana
Percobaan Penculikan Anak

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya
sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 April 2020



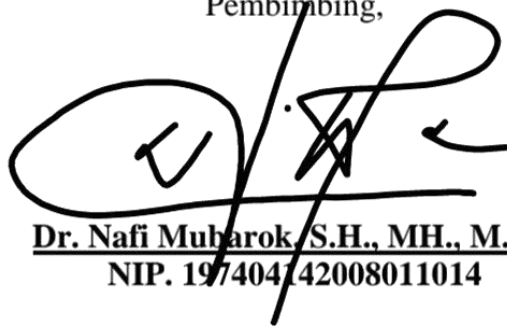
Lailia Zulfa
NIM.C93216086

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl tentang Tindak Pidana Percobaan Penculikan Anak” yang ditulis oleh Lailia Zulfa NIM C93216086 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 10 April 2020

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and a series of strokes on the right, crossing over itself.

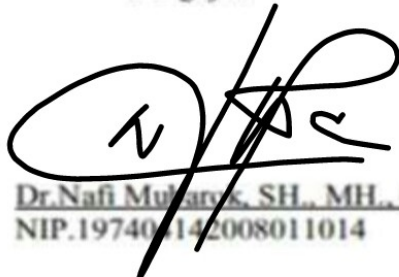
Dr. Nafi Mubarak/S.H., MH., M.HI.
NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lailia Zulfa NIM C93216086 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 04 Mei 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

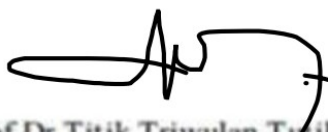
Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I



Dr. Nafi Mulyana, SH., MH., MHL.
NIP.197404142008011014

Penguji II



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, MH.
NIP.196803292000032001

Penguji III



Arif Wijaya, SH., M.Hum
NIP.197107192005011003

Penguji IV



Zakiyatul Wajha, M.H.I.
NIP.199007122015032008

Surabaya, 15 Juli 2020

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dekan Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LAILIA ZULFA
NIM : C93216086
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PUBLIK ISLAM
E-mail address : lailiazulfa2802@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI BANGKALAN NOMOR 202/PID.SUS/PN.BKL/2018

TENTANG TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCULIKAN ANAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Juli 2020

Penulis

(LAILIA ZULFA)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl tentang Tindak Pidana Percobaan Penculikan Anak” bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl tentang tindak pidana percobaan penculikan anak dan bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl tentang tidak pidana percobaan penculikan anak.

Jenis penelitian ialah (*library Research*) dan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah teknik dokumentasi dan teknik pustaka. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data yang menggunakan teknik deskriptif analisis menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: pertama, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl tentang percobaan penculikan anak menyatakan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kurang sesuai dengan hukum positif karena perbuatan terdakwa membuat korban trauma dan meresahkan masyarakat seharusnya pidana yang dijatuhkan lebih berat serta adanya ganti rugi terhadap korban untuk biaya penanganan trauma korban; kedua, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl tentang percobaan penculikan anak sesuai dengan hukum pidana Islam yaitu hukuman *ta'zīr* karena anak bukan merupakan harta yang menjadi objek pencurian, sedangkan pencurian yang dikenai hukuman *ḥadd* potong tangan ialah pencurian yang dilakukan terhadap harta atau kekayaan. Dengan demikian, bentuk dan jumlah hukuman sepenuhnya diserahkan kepada kepada penguasa atau badan legislatif.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran-saran, antara lain: pertama, untuk penegak hukum, khususnya majelis hakim dalam pertimbangan serta memutus suatu perkara lebih memperhatikan undang-undang yang berlaku; kedua, orang tua hendaknya lebih berhati-hati dalam menjaga anak agar tidak lalai dan menyebabkan anak terkena bahaya; ketiga, masyarakat diharapkan menjadikan ini sebagai pembelajaran dalam kehidupan bahwa kejahatan maka akan merugikan diri sendiri bahkan mengganggu kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERNYATAAN KEASLIAN		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING		iii
PENGESAHAN		iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI		v
ABSTRAK		vi
KATA PENGANTAR		vii
DAFTAR ISI		ix
DAFTAR TRANSLITERASI		xi
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Masalah		1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah		6
C. Rumusan Masalah		7
D. Kajian Pustaka		8
E. Tujuan Penelitian		10
F. Kegunaan Hasil Penelitian		11
G. Defenisi Operasional		12
H. Metode Penelitian		13
I. Sistematika Pembahasan		18
BAB II TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCULIKAN ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM		
A. Tindak Pidana Percobaan Penculikan Anak menurut Hukum Positif		20
B. Tindak Pidana Percobaan Penculikan Anak menurut Hukum Pidana Islam		29
BAB III DESKRIPSI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKALAN NOMOR: 202/PID.SUS/2018/PN.BKL		

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) memiliki makna bahwa kekuasaan negara indonesia dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku di indonesia. segala aspek kehidupan sudah diatur melalui hukum yang sah sehingga hal ini mampu mencegah konflik yang terjadi diantara warga negara.

Sebagai negara hukum yang dalam penyelenggaraan seluruh aktivitasnya mengenai kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dimana Penegakan hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Perkembangan zaman yang semakin maju, tentu kejahatannya pun lebih berkembang dan terorganisir. Salah satu masalah yang sering muncul di dalam kehidupan masyarakat yang sering dijumpai ialah penculikan.

Di Indonesia saat ini marak sekali terjadi kasus penculikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Penculikan berasal dari kata “culik” atau “menculik” yang berarti mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud tertentu (dijadikan sandera, dibunuh). Kata penculikan adalah proses atau cara atau perbuatan menculik, dan orang yang menculik disebut penculik.¹

¹Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2001), 35.

Pelaku melihat anak tanpa pantauan orang tua, menjadikan pelaku terbesit untuk menculik lalu menjual korbannya. Motif ini kepentingannya untuk mendapatkan imbalan dari orang tua maupun orang lain. penculik meminta sejumlah uang tebusan pada orang tua atau keluargakorban. Jumlahnya pun biasanya cukup fantastis. Selain itu memanfaatkan anak tersebut untuk bekerja sebagai pengemis, maupun pengamen

Seseorang menculik anak untuk dijual melalui jaringan yang rapi dan sistematis. Kasus jenis ini banyak terjadi dan tak mudah membongkarnya.

Biasanya motif ini dilakukan oleh pasangan yang tidak bisa memiliki anak sehingga membuat mereka nekat melakukan penculikan.

Adanya persoalan pribadi antara ortu anak dengan pelaku, tak sedikit menjadi pemicu melakukan kejahatan penculikan. Anak dijadikan alat

5. Obyek Seksual

Berdasarkan hal tersebut maka penculikan adalah suatu bentuk kejahatan yang memiliki unsur membawa pergi seseorang anak dibawah umur maupun orang dewasa dari tempat tinggalnya dengan maksud melawan hukum.

Pasal 328:

³Andi Hamzah, *KUHP & KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 130.

Dengan demikian, jika terjadi tindak pidana penculikan Pasal tentang penculikan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut yang akan diberlakukan. Penculikan anak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut:⁵

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300. 000. 000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60. 000. 000,00 (enam puluh juta rupiah)”

Dalam Islam tindak kejahatan disebut *jai'mah* yaitu larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*. Larangan hukum bisa berwujud mengerjakan perbuatan yang dilarang dan bisa berwujud

⁵Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana *ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zīr* serta keadaan si pelaku. Singkatnya, hukuman-hukuman tindak pidana *ta'zīr* tidak mempunyai batasan tertentu.⁸

Salah satu kasus di kabupaten Bangkalan tentang Penculikan Anak yang sudah memperoleh putusan ialah pada putusan Nomor 202/Pid.Sus/PN.Bkl. Pada putusan tersebut pelaku yang bernama Deni Putra Bin Ahi Bin Romli melakukan percobaan penculikan kepada anak yang bernama Farida Nur Rahmany (7 tahun) dengan cara merayu korban untuk ikut pelaku dengan iming-iming uang banyak. Pada putusan tersebut, pelaku dikenai Pasal 83 Jo

⁸Ibid.

Di dalam dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 83, sanksi bagi pelaku penculikan anak dapat berupa pidana penjara dan pidana.⁹ Namun pada putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 202/Pid.Sus/PN.BKL, majelis hakim hanya menjatuhkan pidana penjara saja selama 3 tahun.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl tentang Tindak Pidana Percobaan Penculikan Anak”.

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Maraknya kasus penculikan anak di masyarakat.
- b. Pentingnya perlindungan anak sebagai penerus generasi bangsa.

- c. Percobaan penculikan anak menurut hukum Pidana Islam.
- d. Sanksi tindak pidana percobaan penculikan anak yang tidak sesuai dengan undang-undang.
- e. Tinjauan hukum positif terhadap pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl tentang tidak pidana percobaan penculikan anak
- f. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl tentang tidak pidana percobaan penculikan anak.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis menetapkan batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Tinjauan hukum positif terhadap pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl tentang tidak pidana percobaan penculikan anak
- b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl tentang tidak pidana percobaan penculikan anak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasannya diatas, maka dapat dirumuskan dalam permasalahan ini sebagai berikut:

Kajian pustaka berisi depenelitian ringkas seputar penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ditulis dengan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan sanksi penculikan anak. Adapun penelitian yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

- ¹⁰Fitriah Faisal, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2024/Pid.B/2012/Pn.Mks)” (Skripsi--Universitas Hasanudin, Makasar, 2013).

- ¹²Putri Kartika Sari, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penculikan Anak (Studi Direktori Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2014/Pn.Psp)” (Skripsi--Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

pendidik. (2) Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan oleh tenaga pendidik.¹³

5. Penelitian yang berjudul: “*Penanganan Korban Tindak Pidana Penculikan terhadap Anak di Wilayah POLDA Bali*” yang ditulis oleh Ni luh Ayu Manik. Dalam penelitian ini fokus pembahasan pada: (1) Bentuk penanganan yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penculikan. (2) Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam menangani adanya korban tindak pidana penculikan anak¹⁴

Dari beberapa penelitian yang sudah pernah dibahas sebelumnya sebagaimana telah disebutkan di atas, perbedaanya dengan penelitian penulis adalah penulis lebih menitikberatkan ketidaksesuaian penjatuhan putusan oleh majelis hakim pada putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl tentang sanksi bagi pelaku penculikan anak dalam prespektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka penulisan penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor

¹³Andi Setiawan, “Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penculikan oleh Tenaga Pendidik di Lampung Selatan” (Skripsi--Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019).

¹⁴Ni Luh Ayu Manik, “Penanganan Korban Tindak Pidana Penculikan terhadap Anak di Wilayah POLDA Bali ”(Skripsi--Universitas Udayana, Bali, 2008)

- ## F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Dari Aspek Keilmuan (Segi Teoritis)

2. Dari Aspek Terapan (Segi Praktis)

Demi mempermudah dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional di dalam penulisan penelitian ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang berhubungan dengan judul yang diangkat penulis.

Judul penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl. tentang Tindak Pidana Percobaan Penculikan Anak”. Dalam memahami judul penelitian ini maka perlu penulis menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut:

1. Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Dalam penelitian ini, hukum positif yang dimaksud ialah tentang percobaan dan penculikan anak.¹⁵
2. Hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*) merupakan syariat Allah Swt. yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan

3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya, dalam penelitian ini tindak pidana yang dimaksud ialah penculikan anak.¹⁷

4. Percobaan penculikan anak adalah suatu tindakan membawa pergi anak orang lain dengan maksud melawan hukum. Percobaan yaitu menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Dalam hal ini kasus yang diteliti pada Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.¹⁸

Dalam suatu karya tulis ilmiah tentunya memuat metodologi. Istilah metodologi dapat dimaknai sebagai pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi ilmu pengetahuan yang bersangkutan, atau penjelasan tentang tata cara dan langkah yang akan ditempuh untuk

¹⁸Khairil Azmi Nasution, "Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam", *Edutech*, No.1 (Maret, 2019), 35.

mencapai suatu tujuan penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode analisa data penelitian kualitatif dengan prosedur dalam penelitian menghasilkan data deskriptif yang bersumber dari undang-undang dan dokumen. Jenis penelitian ini ialah kepustakaan (*library research*) sebagai data yang digunakan baik sebagai sumber primer maupun sekunder.²⁰ Teknik kepustakaan merupakan penggalian bahan pustaka untuk memperoleh referensi yang tepat yang digunakan untuk mengkaji objek kajian penelitian ini.

Dalam studi kepustakaan penulis mengumpulkan bahan dari putusan Pengadilan Negeri Bangkalan yaitu mengenai tindak pidana percobaan penculikan anak dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor Nomor 202/Pid.Sus/PN.BKL

2. Data

Data yang dihimpun untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah data mengenai proses lahirnya Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tentang tindak pidana percobaan penculikan anak yang meliputi:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl tentang tindak pidana percobaan penculikan anak.

¹⁹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 19.

²⁰Mestika Zad, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

- b. Peraturan tindak pidana percobaan penculikan anak menurut Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Dalam sumber hukum primer memuat sumber hukum yang bersifat mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²¹ Sumber data primer dalam penelitian ini ialah putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

b. Sumber data sekunder

Data sekunder ialah data yang telah didapatkan dari bahan-bahan pustaka yang telah ada, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan-bacaan yang berhubungan dengan masalah yang telah diteliti²². Adapun yang menjadi data sekunder ini sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 2007.
- 3) Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, 2018.
- 4) Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 2007.
- 5) Rodliyah Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksinya*, 2017.
- 6) R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1996.

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2017), 181.

²²Ibid., 181.

- 7) Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2017.
 - 8) Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia*, 2018.
 - 9) Mestika Zad, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 2004.
 - 10) Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2017.
 - 11) Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian*, 1985.
 - 12) Nursapia. Harahap, *Penelitian Keputakaan, Jurnal Iqra'*, 2014.
 - 13) Masruhan, *Metode Penelitian (hukum)*, 2014.
 - 14) Haddari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, 2005.
 - 15) Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2013.
 - 16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - 17) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Teknik Pengumpulan Data

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Teknik dokumentasi yaitu teknik mencari data yang sumber datanya adalah dokumen.²³ Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan dalam mencari data, membaca serta menulis dokumen. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini ialah putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl tentang tidak pidana percobaan penculikan anak.

²³Moh.Nasir, *Metodologi Penelitian*, Cet ke-II (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 53.

- b. Teknik pustaka, yaitu teknik menggali data dengan cara menelaah buku-buku dan literatur-literatur.²⁴ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data teori tentang tindak pidana percobaan penculikan anak.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu menggunakan teknik deskriptif analisis. Teknik deskriptif analisis, yaitu teknik analisa dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁵ Dalam hal ini tentang putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl dan menguraikan kronologis kasus putusan tersebut secara jelas. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang sudah ada, sesuai dengan perundang-undangan hukum yang berlaku di masa sekarang.

Langkah selanjutnya yaitu dianalisis menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat khusus,²⁶ dalam hal ini mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl tentang tindak pidana percobaan penculikan anak. Kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari penelitian yang dilakukan.

²⁴Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, *Iqra'*, No.1 (Mei, 2014), 68.

²⁵Nursupri Haidarap, "Penelitian Kepustakaan", *Ajra*, No.1 (Mei, 2014), 68.

²⁶Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, 107.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan ketentuan tindak pidana percobaan penculikan anak menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam yang terdiri atas tindak pidana percobaan penculikan anak menurut hukum positif dan tindak pidana percobaan penculikan anak menurut hukum pidana Islam.

Bab ketiga merupakan pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl, yang terdiri dari kronologi kejadian, dakwaan jaksa, tuntutan jaksa penuntut umum, pertimbangan hakim dan putusan hakim.

Bab keempat merupakan tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana percobaan penculikan anak Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl, yang berisi dari tinjauan hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dari jawaban atas rumusan masalah, serta berisi saran-saran dari penulis yang bertujuan untuk kemajuan ilmu hukum.

TINDAK PIDANA PERCOBAAN DAN PENCULIKAN ANAK MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

1. Tindak Pidana Percobaan menurut Hukum Pidana Positif

Syarat untuk dapat dipidananya pembuat percobaan kejahatan dirumuskan dalam KUHP Pasal 53 ayat (1) yakni:³

Jadi ada 3 syarat yang harus dipenuhi, ialah:

- a. Adanya niat;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan;

³Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA...*, 26.

Sanksi yang dapat dikenakan untuk percobaan kejahatan dirumuskan dalam Pasal 53 KUHP ayat yakni:⁴

- a. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaa, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
 - b. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan percobaan dikurangi sepertiga.
 - c. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - d. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.
2. Tindak Pidana Penculikan Anak
- a. Definisi Tindak Pidana Penculikan Anak

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵ Roeslan Saleh juga mengatakan pendapatnya mengenai tindak pidana yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁶

⁶Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 98.

Culik atau menculik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud tertentu sedangkan penculikan adalah proses atau cara atau perbuatan menculik, dan orang yang menculik disebut penculik.⁹

Sedangkan maksud dari Penculikan (*menschenroof*) merupakan suatu perbuatan mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud-maksud tertentu baik untuk dibunuh atau dijadikan sandera.¹⁰

Definisi mengenai anak dan umur berapa saja yang termasuk kategori anak berbeda-beda di dalam tiap peraturan tetapi yang digunakan dalam penulisan ini ialah Pengertian anak yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

¹⁰Khairil Azmi Nasution, "Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam", *Edutech*, No.1 (Maret, 2019), 37.

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:¹¹

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Berdasarkan penjelasan dari Pasal di atas, bahwa tindak pidana penculikan anak ialah perbuatan membawa/melarikan anak dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa anak tersebut dibawah kekuasaannya sendiri atau orang lain atau akan menjadikan anak itu terlantar.

b. Dasar Hukum Tindak Pidana Penculikan Anak

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) permasalahan penculikan diatur dalam Pasal 328 mengenai Kejahatan terhadap Kemerdekaan Seseorang, dan Pasal 165 tentang Kejahatan terhadap Kejahatan Umum. Adapun bunyi kedua Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 328

“Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”¹²

¹¹Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹²Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 130.

Dalam suatu hukum pidana mengenal sebuah asas yaitu *lexspecialis derogat legi generalis* yaitu suatu asas yang menafsirkan bahwa hukum yang bersifat khusus itu *lexspecialis* mengesampingkan hukum yang bersifat umum *legi generalis*. Dalam KUHP Pasal 63 ayat (2) berbunyi:

Di dalam Pasal 76F dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

Perbedaan dari penculikan yang disebutkan dalam Pasal KUHP dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur secara lebih Khusus (*lex specialis*) tentang Anak. Pada Pasal 76F dan Pasal 83 Undang-Undang

¹⁵Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan penculikan aktif di mana pelaku melakukan penculikan secara langsung.

Mengenai pengaturan pelaku penculikan anak pasif terdapat dalam dalam Pasal 76B dan Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Setiap Orang yang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100. 000. 000,00 (seratus juta rupiah).”¹⁶

c. Sanksi Tindak Pidana Penculikan Anak

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu.¹⁷

Pidana sendiri selalu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).

¹⁶Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁷Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), 6.

Menurut hukum Pidana positif (KUHP) dan diluar KUHP, jenis pidana menurut KUHP seperti terdapat dalam Pasal 10 KUHP, di bagi dalam dua jenis:¹⁸

- a) Pidana mati
- b) Pidana penjara
- c) Pidana kurungan
- d) Pidana denda
- e) Pidana tutupan

- a) Pencabutan hak-hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulikan keseimbangan dan menbahkan hukumngkan rasa damai dalam masyarakat, dan

Terdapat dalam dalam Pasal 76F dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”²²

Sanksi pidana penculikan anak berdasarkan Pasal 83 dan 76F

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
yaitu:

- a) Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
- b) Pidana denda pidana paling banyak Rp 300. 000. 000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60. 000. 000,00 (enam puluh juta rupiah).²³

Maka berdasarkan Pasal tersebut sanksi Percobaan Penculikan anak diatur di dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling

²²Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²³Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksinya...*, 248.

Hadis tersebut meskipun hanya menyebutkan kata *ḥaddan* (ḥ) tidak hanya terfokus pada hukum pidana *ḥudūd*. Kata *ḥaddan* dalam hadis ini diatas mengkafer hukum pidana *qisās* dan *ḥudūd*, karena menunjuk pada hukuman yang ditentukan.

Apabila tidak selesainya kejahatan itu adalah *jaīmah hirābah* dan pelakunya bertobat, fuqaha sepakat bahwa pelaku tidak dikenai sanksi hukuman. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. ketika membicarakan *jaīmah hirābah* yang pada akhir ayat tersebut Allah Swt. berfirman:

إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ فَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

2. Tindak Pidana Penculikan Anak

a. Definisi Tindak Pidana Penculikan Anak

²⁹Al-Muyassar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 219.

Penculikan terhadap anak masuk pada bab pencurian. Pencurian secara terminologis adalah pengambilan oleh seseorang mukallaf yang balig berakal terhadap harta orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisab dari tempat simpanannya tanpa ada subhat dalam barang yang diambilnya tersebut. Jika pencurian pengambilan suatu barang sedangkan penculikan bukan dalam bentuk harta melainkan hamba sahaya, atau anak kecil yang belum tamyiz.³²

³²Khairil Azmi Nasution, "Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam"..... 22.

Orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya dengan mengajarkannya akhlak yang terpuji sehingga bisa mengantarkan anaknya ke kehidupan yang bermartabat. Dalam konteks ajaran Islam, kewajiban ini tersirat dalam firman Allah Swt. dalam surat at tahrir ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”³⁴

³⁴Al-Muyassar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung:Sinar Baru Algesindo, 2011), 1208.

Pada dasarnya anak dilahirkan untuk hidup, merdeka serta merasakan keamanan. Jaminan tentang kemerdekaan dan kebebasan manusia dalam Islam tentang martabat manusia, baik dalam pandangan Allah Swt. maupun dalam pandangan sesama makhluk Pengakuan kemuliaan martabat manusia antara lain dijelaskan firman Allah Swt. dalam surat al Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”³⁵

Hadis tentang melindungi anak, yaitu:

وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ جُوَيْلِدِ بْنِ عُمَرَ الْخَزَاعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أُخْرِجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمَ وَالْمَرْأَةَ)). (حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد)

"Dari Abu Syuraih Khuwailid bin Amr al-Khuza r.a, ia bercerita bahwa Nabi Muhammad saw pernah bersabda, Ya Allah, sesungguhnya aku menganggap dosa orang yang menyalahgunakan hak dua orang yang lemah: anak yatim dan wanita³⁶

Kandungan hadis ini yaitu pentingnya berwasiat supaya memperhatikan dan tidak menysia-nyiakan kaum lemah, yang tidak mampu melakukan apapun, yaitu kalangan wanita dan anak yatim, serta

³⁵Ibid., 570.

³⁶Sukirno, “Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam”, *Diskursus Islam*, No. 2 (Agustus, 2018), 319.

tidak boleh mengganggu mereka. Sungguh, mereka berlandung kepada Allah Swt. dengan kekuatannya, dan siapa saja yang berani menzhalimi mereka maka mendapat dosa dan memperoleh siksa.³⁷

Penerapan Hukum pidana Islam dalam rangka untuk menyelamatkan manusia dari kerusakan dan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Hukum pidana Islam berusaha untuk mengamankan masyarakat dengan berbagai ketentuan. Dasar hukum tersebut diantaranya firman Allah di dalam surat as Sad ayat 26:³⁸

سَبِيلَ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”³⁹

b. Sanksi Tindak Pidana Penculikan Anak

Secara etimologis hukuman dalam Istilah Arab sering disebut *Uqūbah* (عقوبة), yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan *shara'* yang ditetapkan Allah dan Rasul untuk kemaslahatan manusia.⁴⁰ Menurut 'Abd al-Qadir Awdah, definisi hukuman adalah:⁴¹

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجُمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ.

³⁷Ibid., 320.

³⁸Ibid.

³⁹ Al-Muyassar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 951.

⁴⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 39.

⁴¹ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 93.

Adapun tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* ialah setiap tindak pidana selain tindak pidana *ḥudūd*, *qisās*, dan *diat* karena ketiga tindak pidana ini memiliki hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya oleh syarak. Ketika hukuman *ta'zīr* dijatuhkan atas ketiga tindak pidana *ḥudūd* tersebut, hukuman tersebut bukan dikategorikan sebagai hukuman pokok melainkan hukuman pengganti yang harus dijatuhkan ketika terhalangnya hukuman pokok (*ḥudūd*).⁴⁵

⁴³Ibid., 40.

⁴⁴ Abdul Kadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t.), 85.

⁴⁵Ibid.⁴⁶Ibid., 87.

hukuman pengasingan sebagai hukuman *ta'zīr* tidak boleh melebihi batas satu tahun.⁵⁰

5) Hukuman salib

Untuk hukuman *ta'zīr* , hukuman salib sudah pasti tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mati.⁵¹ Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah menyebutkan hukuman salib ketika menyebutkan hukuman *ta'zīr*, tetapi ulama-ulama Hanafiyah dan Hanabilah tidak menyebutkan secara jelas.⁵²

6) Hukuman peringatan (*al-wa'z*) dan hukuman yang lebih ringan darinya

Dalam hukum Islam, hukuman peringatan termasuk kategori hukuman *ta'zīr*. Hakim boleh hanya menghukum pelaku dengan hukuman peringatan bila hukuman ini cukup membawa hasil, yakni memperbaiki pribadi pelaku dan mencegahnya untuk mengulangi perbuatannya (berefek jera).

7) Hukuman pengucilan (*ha'jr*)

⁵⁰Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam...*, 112.

⁵¹ Abdul Kadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III...*, 97.

⁵²Ibid.

Diantara hukuman *ta'zīr* dalam hukum Islam adalah hukuman pengucilan (*ha'jr*) sebagai hukuman yang dijatuhkan kepada istri, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an:⁵³

فَعِظُوهُمْ وَاهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

"... hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang)..."

8) Hukuman teguran (*taubīkh*)

Hukuman *ta'zīr* dalam hukum Islam antara lain adalah hukuman teguran/pencelaan (*taubīkh*). Apabila hakim memandang bahwa hukuman teguran dapat memperbaiki dan mendidik terpidana, cukup baginya untuk menjatuhkan hukuman *taubīkh* kepadanya.

9) Hukuman ancaman (*tahdīd*)

Hukuman ancaman (*taḥdīd*) juga termasuk diantara hukuman *ta'zīr* dengan syarat bukan ancaman kosong dan hukuman ini akan membawa hasil serta dapat memperbaiki keadaan terpidana dan mendidiknya.⁵⁴

10) Hukuman penyiaran nama pelaku (*tashhīr*)

Dalam hukum Islam hukuman *tashhīr* (penyiaran nama pelaku) termasuk salah satu hukuman *ta'zīr*. *Tashhīr* adalah mengumumkan tindak pidana pelaku pada kepada publik. Hukuman *Tashhīr*

⁵³M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 157.

⁵⁴ Abdul Kadir Audah *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III...*, 99.

dijatuhkan atas tindak pidana yang terkait dengan kepercayaan, seperti kesaksian palsu dan penipuan.⁵⁵

11) Hukuman-hukuman lainnya

Hukuman *ta'zīr* dalam hukum Islam tidak terbatas hanya dalam bentuk hukuman yang telah disebutkan diatas. Ini karena hukuman *ta'zīr* tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya, tetapi diserahkan kepada penguasa atau badan legislatif (*tashrī'iyah*) untuk memilih hukuman yang dipandang sesuai untuk memerangi tindak pidana tersebut serta dapat mendidik, memperbaiki, dan mengajari terpidana. Penguasa/badan legislatif juga harus meninggalkan hukuman yang tidak sesuai dengan individu terpidana. Dalam hal ini, mereka terikat untuk memelihara asas-asas umum teori hukuman.⁵⁶

Bentuk hukuman lain sebagai berikut:

- Pencabutan dari hak kepegawaian (*al-azlū mīnāl waʿifah*)
- Pencabutan hak-hak tertentu (*al-ḥirmān*)
- Perampasan harta/materiil (*al-musādarah*)
- Pemusnahan (*īzālah*)

12) Hukuman denda (*gharāmah*)

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman denda dapat dijatuhkan atas setiap tindak pidana. Sebagian fukaha berpendapat

⁵⁵Ibid., 100.

⁵⁶Ibid.

Ulama yang menentang adanya hukuman denda berpendapat bahwa meski hukuman denda telah dijatuhkan pada zaman Rasulullah saw, ia telah dihapuskan sebab hukuman ini tidak layak dijadikan sebagai salah satu cara untuk memberantas tindak pidana. Selain itu, hukuman ini juga dikhawatirkan akan mendorong hakim untuk melakukan kelaliman dengan menyita/merampas harta kekayaan orang lain (pelaku).

Sebagian fukaha dari kelompok yang membolehkan adanya hukuman denda sebagai hukuman umum memperketat penerapannya dengan syarat-syarat tertentu. Mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku jadi baik, jika sudah kembali baik hartanya dikembalikan kepadanya. Namun, tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.

Pelaksanaan hukuman pada tindak pidana *ta'zīr* menjadi hak penguasa negara atau wakil yang ditunjuk olehnya karena suatu hukuman disyariatkan untuk melindungi masyarakat. Hukuman adalah hak masyarakat sehingga pelaksanaan dilakukan oleh wakil masyarakat. Selain itu hukuman *ta'zīr* juga seperti hukuman *ḥudūd* yang memerlukan kesungguhan dan penelitian.

**DESKRIPSI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BANGKALAN NOMOR 202/PID.SUS/2018/PN.BKL**

Kasus percobaan penculikan anak di Pengadilan Negeri Bangkalan dengan terdakwa Dedi Putra yang bekerja sebagai penjual pentol goreng keliling. Korban penculikan ialah Farida Nur Rahmany berumur 7 (tujuh) tahun yang merupakan anak dari Muh. Tria Eddy Mulya dan Dewi Purwati. Kasus tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekitar pukul 17.00 WIB.

Pada saat itu Farida Nur Rahmany meminta uang ke ayahnya yang sedang tidur siang namun ayahnya menyuruh Farida Nur Rahmany untuk meminta ke ibunya yang sedang berbelanja. Lalu Farida Nur Rahmany mendatangi ibunya yang sedang berbelanja di toko Sembako dan meminta uang Rp. 2000 (dua ribu rupiah) untuk membeli telur gulung yang biasanya selalu berjualan di Sekolah Dasar Pejagan 9 Bangkalan.¹

¹Putusan Mahkamah Agung Reuplik Indonesia Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl, 10.

membeli pentol goreng, uang tersebut disimpan Dedi Putra di tempat uang hasil penjualannya.²

Setelah Dedi Putra menerima uang, ia tidak memberikan pentol goreng tersebut ia merayu Farida Nur Rahmany untuk ikut dengannya dengan berkata “ikut abang nanti dianterin pulang dikasih uang banyak”. Mendengar ajakan tersebut Farida Nur Rahmany menolaknya. Namun Dedi Putra tidak tinggal diam ia mengangkat Farida Nur Rahmany lalu mendudukannya diatas jok motor yang ada rombongan pentol goreng dengan posisi kaki Farida Nur Rahmany tertekuk dan diduduki Dedi Putra. Selanjutnya ia pergi meninggalkan tempat berjualan pentol goreng namun tidak menuju arah rumah Farida Nur Rahmany tetapi malah menuju arah SMPN 4 Bangkalan.³

Saat sampai di depan SMPN 4 Bangkalan Dedi Putra terjatuh dari motornya bersama Farida Nur Rahmany. Penyebab mereka terjatuh karena sepeda motor yang dinaiki mereka goyang-goyang atau tidak setabil selanjutnya terjatuh kesebelah kiri dan masuk got.⁴ Kemudian mereka ditolong oleh Moh. Mohlis yang saat itu sedang perjalanan pulang kerja bersama rekannya.⁵

Moh Mohlis mengangkat sepeda motor dan rombongan pentol goreng. kemudian ia melihat Farida Nur Rahmany jalan sambil menangis kearah barat, selanjutnya ia mengejar Farida Nur Rahmany. Ketika mengejar Farida Nur Rahmany ia pun mendengar cerita dari Farida Nur Rahmany bahwa penjual

²Ibid., 10.

³Ibid.⁴Ibid.

⁵Ibid., 15.

Moh. Mohlis pun menyuruh warga untuk membersihkan cabe di bahu sampai lengan tangan kanan Farida Nur Rahmany. Lalu ia menghamiri dan menanyakan Dedi mengenai anak yang bersamanya, namun Dedi terdiam tanpa jawaban. Ia pun tetap bersikukuh menanyakan tentang anak yang di bonceng Dedi. Selanjutnya banyak warga yang datang dan Dedi mengamuk, selanjutnya Moh. Mohlis menghampiri anak tersebut dan kemudian ia mengantar kerumahnya kearah barat dengan menggunakan sepeda motor.⁷

B. Dakwaan Jaksa

⁶Ibid.
⁷Ibid.
⁸Ibid., 16.

1. Kesatu⁹

Terdakwa Dedi Putra Bin Ahi Bin Romli pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 17.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Kapten Syafiri Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F yaitu telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan atau perdagangan anak.

Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan anak yang berbunyi:

“Setiap Orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 60. 000. 000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300. 000. 000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

2. Kedua¹⁰

Terdakwa Dedi Putra Bin Ahi Bin Romli pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 17.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Kapten Syafiri Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan,

⁹Ibid., 5.

¹⁰Ibid., 8.

“Setiap Orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 60. 000. 000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300. 000. 000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Berdasarkan deskripsi tindak pidana percobaan penculikan anak diatas, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan sebagai berikut:¹¹

1. Menyatakan terdakwa Dedi Putra bin Ahi bin Romli (alm) terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan Penculikan Anak" melanggar Pasal 83 Jo Pasal 76 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Putra bin Ahi bin Romli (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 60. 000. 000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong rompi warna hitam motif polkadot terdapat noda bekas tumpahan sambal pentol.
 - b. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna merah muda;
Dikembalikan kepada saksi Farida Nur Rahmany.
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega berwarna hitam Nomor Polisi L-3726-PF.
 - d. 1 (satu) buah gerobak pentol goreng berwarna hijau dan silver dan
Dikembalikan kepada terdakwa Dedi Putra bin Ahi bin Romli (alm).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Majelis hakim terhadap tindak pidana percobaan penculikan anak di Pengadilan Negeri Bangkalan dilatarbelakangi oleh pertimbangan sebagaimana berikut:

a. Barang Siapa;

b. Menempatkan, melakukan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak.¹⁴

c. Perbuatan kejahatan tersebut tidak sampai selesai, karena terhalang oleh sebab-sebab tertentu yang timbul kemudian, tidak terletak atas kemauan penjahat sendiri.¹⁵

¹⁵Ibid., 26.

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti yang berupa:
 - a. 1 (satu) potong rompi warna hitam motif polkadot yang terdapat noda bekas terkena sambal pentol.
 - b. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna merah muda.
dikembalikan kepada saksi Farida Nur Rahmany.
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega berwarna hitam Nomor Pol: L-3726-PF;.
 - b. 1 (satu) buah gerobak pentol goreng yang berwarna hijau dan silver.
dikembalikan kepada terdakwa Dedi Putra bin Ahi bin Romli (alm).
6. Keenam menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5. 000,00 (lima ribu rupiah).

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BANGKALAN NOMOR 202/PID.SUS/2018/PN.BKL TENTANG TINDAK
PIDANA PERCOBAAN PENCULIKAN ANAK**

Penculikan yang dilakukan Dedi Putra seorang penjual pentol goreng terhadap Farida Nur Rahmany dilakukan dengan membawa pergi Farida Nur Rahmany dengan sepeda motornya. Namun, perbuatan tersebut tidak sampai selesai karena sepeda motor ia kendarai terjatuh di depan SMPN 4 Bangkalan. Hal tersebut diketahui oleh Moh. Mohlis ketika menolong mereka yang terjatuh dari sepeda motor. Awalnya ia mengira jika Farida Nur Rahmany ialah anak dari Dedi Putra namun ketika menanyakan kepada Farida Nur Rahmany ternyata Dedi Putra bukan ayahnya. Moh. Mohlis pun bergegas bertanya kepada Dedi Putra karena curiga akan kejadian tersebut. Ia curiga jika Dedi Putra telah membawa pergi Farida Nur Rahmany. Akhirnya ia bersama warga sekitar mengamankan Dedi Putra ke rumah dinas Polres Bangkalan.

Dalam kasus ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa membuat korban menjadi trauma. Selain itu, menurut masyarakat perbuatan terdakwa sangat meresahkan. Pertimbangan majelis hakim terkait keadaan yang meringankan adalah bahwasanya terdakwa bersikap sopan ketika dalam persidangan serta terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan. Selain itu, terdakwa juga menyesali perbuatan yang dilakukannya tersebut.³

Sanksi bagi pelaku penculikan terdapat dalam Pasal 328 KUHP:

“Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”⁴

Sanksi penculikan anak diatur dalam Pasal 76F dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak,dipidana dengan pidana

²Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 202/Pid.sus/2018/PN.Bkl, 31.

³Ibid., 30.

⁴Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 130.

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300. 000. 000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60. 000. 000,00 (enam puluh juta rupiah)".⁵

Sanksi tindak pidana penculikan anak berdasarkan Pasal 83 dan 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

1. Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
2. Pidana denda pidana paling banyak Rp 300. 000. 000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60. 000. 000,00 (enam puluh juta rupiah).

Menurut R. Soesilo, percobaan yaitu menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai, misalnya bermaksud membunuh orang, orang-orangnya tidak mati, hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.⁶

Sanksi yang dapat dikenakan untuk percobaan kejahatan dirumuskan dalam Pasal 53 KUHP yakni:⁷

1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaa, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

⁵Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁶R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Politeia: Bogor, 1995), 69.

⁷Ibid.

Menurut Khairil Azmi Nasution dalam jurnalnya yang berjudul “Sanksi terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam” maksud dari Penculikan (*menschenroof*) merupakan suatu perbuatan mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud-maksud tertentu baik untuk dibunuh atau dijadikan sandera.⁸

⁸Khairil Azmi Nasution, “Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam”, *Edutech*, No.1 (Maret, 2019), 37.

pengambilan putusan dari suatu perkara demi terwujudnya negara yang adil, bermartabat dan berwibawa. Walaupun hakim diberikan kebebasan dalam mengadili perkara, namun dalam memutus perkara tidak dapat bertindak dengan sekehendak hatinya, namun harus berdasarkan alasan-alasan yang logis yang ditemui dalam persidangan maupun dari keterangan saksi.

Dalam putusannya perbuatan Dedi Putra telah melanggar Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Tindakan terdakwa dianggap sebagai percobaan karena Perbuatan kejahatan terdakwa tersebut tidak sampai selesai, karena terhalang oleh sebab-sebab tertentu yang timbul kemudian, tidak terletak atas kemauan penjahat sendiri. Hal tersebut terungkap fakta-fakta persidangan di mana terdakwa jatuh bersama korban di depan SMP 4 Bangkalan lalu di pergoki oleh salah satu saksi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Menurut penulis sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan kurang sesuai, seharusnya sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih berat. Karena melihat perbuatan terdakwa membuat korban trauma dan meresahkan masyarakat. Menurut penulis seharusnya terdapat uang ganti rugi kepada korban untuk berobat menghilangkan traumanya. Karena trauma tidak bisa langsung dihilangkan namun membutuhkan

pengobatan baik berupa terapi maupun konsultasi. Tindakan tersebut tentunya memerlukan biaya yang tidak murah.

Dengan dijatuhkannya hukuman pokok bagi terdakwa yaitu pidana penjara yang berat terhadap terdakwa tindak pidana penculikan anak diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran tersebut dan memberikan efek jera. Dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun tanpa denda dirasa begitu jauh dari keadilan karena perbuatan pelaku meresahkan masyarakat dan membuat korban trauma. Selain itu tidak ada jaminan jika terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terbukti dengan adanya banyak kasus penculikan anak tanpa yang ada di Indonesia.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Sanksi Tindak Penculikan anak menurut hadis ialah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "لَمْ تَكُنِ الْيَدُ تُقَطَّعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ النَّافِي (رَوَاهُ الشَّيْخَانُ وَأَحْمَدُ)

“Dari Aisyah r. a. bahwasanya ia berkata: tidaklah dipotong tangan seseorang pada masa Rasulullah SAW karena mencuri sesuatu yang tidak bernilai.”⁹

Hadis tersebut dipahami bahwa pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan adalah pencurian atas sesuatu yang memiliki nilai. Jika yang dicuri tidak memiliki nilai maka tidak dijatuhi hukuman potong tangan, seperti mencuri anak kecil.

⁹Ibid., 40.

حَرَاصٍ غَيْرِ أَلَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ فَصَلِّ وَإِنْ سَرَقَ

“Jika seseorang menculik orang merdeka yang masih kecil (anak-anak) tidaklah dipotong tangannya karena bahwasanya yang diculik itu bukan merupakan harta.”

Dari kutipan tersebut dapat diketahui bahwa menurut Mazhab Syafi'i pelaku penculikan anak tidak dapat dikenakan hukuman *ḥadd* berupa potong tangan. Melainkan dikenakan hukuman *ta'zīr*. Alasan pendapat ini karena anak kecil bukan merupakan objek pencurian karena bukan merupakan harta, sedangkan pencurian yang dikenai hukuman *ḥadd* potong tangan ialah pencurian yang dilakukan terhadap harta atau kekayaan sedangkan anak bukan merupakan harta atau kekayaan.

Unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta). Apabila

Menurut penulis, percobaan penculikan anak termasuk dalam kategori *ja'irah ta'zir*. Berdasarkan pendapat Mazhab Syafi'i dalam kitab al-Muhazzab karya al-Syirazi, pelaku penculikan anak tidak dapat dikenakan hukuman *hadd* berupa potong tangan. Melainkan dikenakan hukuman *ta'zir*. Karena anak kecil bukan merupakan objek pencurian karena bukan merupakan harta, sedangkan pencurian yang dikenai hukuman *hadd* potong tangan ialah pencurian yang dilakukan terhadap harta atau kekayaan sedangkan anak bukan merupakan harta atau kekayaan.

Dalam hukuman *ta'zīr* tidak menyebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh shara' dan menjadi kekuasaan hakim untuk menentukan. Dalam *ta'zīr*, hukuman tidak ditetapkan ketentuannya dari Allah Swt. maupun Rasul-Nya. sehingga seorang hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan bentuk hukuman yang dikenakan beserta kadarnya.

Dalam tinjauan hukum pidana Islam dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl tentang tindak pidana percobaan penculikan anak yang dilakukan oleh terdakwa Dedi Putra merupakan suatu tindak pidana yang dalam menjatuhkan hukuman merupakan kewenangan hakim, dimana hukuman mengacu pada macam-macam hukuman yang termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab-bab yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl tentang sanksi percobaan penculikan anak menyatakan terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kurang sesuai dengan hukum positif karena perbuatan terdakwa yang membuat korban menjadi trauma, serta sangat meresahkan masyarakat. Seharusnya ada ganti rugi dari terdakwa kepada korban untuk biaya pengobatan maupun terapi
2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl tentang percobaan penculikan anak sesuai dengan hukum pidana Islam yaitu hukuman *ta'zīr* karena anak bukan merupakan harta yang menjadi objek pencurian, sedangkan pencurian yang dikenai hukuman *ḥadd* potong tangan ialah pencurian yang dilakukan terhadap harta atau kekayaan. Dengan demikian, bentuk dan jumlah hukuman sepenuhnya diserahkan kepada kepada penguasa atau badan legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksan, Hermawan. *Kembalikan Anakku*. Jakarta: Mizania, 2008.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* . Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Audah, Abdul Kadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*. Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t.
- , *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I*. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Faisal, Fitriah. “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 2024/Pid. B/2012/Pn. Mks)”. Skripsi--Universitas Hasanudin, Makasar, 2013.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Harahap, Nursapia. “Penelitian Kepustakaan”. *Iqra'*, No.1, Mei, 2014.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Manik, Ni Luh Ayu. “*Penanganan Korban Tindak Pidana Penculikan terhadap Anak di Wilayah POLDA Bali*” . Skripsi--Universitas Udayana, Bali, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2017.
- Masruhan. *Metode Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet ke-VIII. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum pidana Islam: Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Muyassar (al), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011.
- Nasir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Nasution, Khairil Azmi. "Sanksi terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam". *Edutech*, No.1, Maret, 2019.
- Nawawi, Haddari dan Mimi Martini. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Rodliyah dan Salim. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksinya*. Depok: Kharisma Utama Offset, 2017.
- Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Sari, Putri Kartika. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Penculikan Anak (Studi Direktori Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2014/Pn. Psp)". Skripsi--Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Setiawan, Andi. "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Penculikan oleh Tenaga Pendidik di Lampung Selatan". Skripsi--Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor, 1995.
- Sugianto, Tiyo Sendy Taruna Mukti. "Tindak Pidana Penculikan Anak yang Dilakukan oleh Anak". Skripsi--Universitas Airlangga, Surabaya, 2016.
- Sukirno. "Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam". *Jurnal Diskursus Islam*, No. 2, Agustus, 2018.
- Surayin. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2001.
- Warson, Ahmad. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka CV Progresif, 1996.
- Zad, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Mahkamah Agung Reuplik Indonesia Nomor 202/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.